

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MENGUNAKAN APLIKASI E-FILING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

Oleh : Khairil Fadli

*Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien II No 4, Suka Jadi, Pekanbaru. Berlangsung sejak bulan Januari sampai bulan April 2018. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing. Penelitian ini menggunakan metode dengan mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : tidak ada perbedaan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya. Karena, tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing ini mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Yang mana Wajib Pajak harus memiliki e-FIN terlebih dahulu, kemudian mendaftar akun DJP Online di website [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id), setelah memiliki akun DJP Online maka pelaporan Surat Pemberitahuan menggunakan aplikasi e-filing sudah bisa dilakukan.*

*Kata Kunci : Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), E-Filing.*